

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH PERALIHAN KABUPATEN BANJUMAS

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut:

PERATURAN-DAERAH Kabupaten Banjumas tentang uang
djalan tetap.

Pasal 1.

Uang-djalan tetap diberikan sebagai pengganti semua biaya perdjalan-an-djabatan, jang dilakukan oleh pegawai berhubungan dengan pekerdjaannya didalam daerah-djabatan jang tertentu.

Pasal 2.

(1) Dewan Pemerintah Daerah menentukan, pegawai mana dengan daerah tertentu dapat diberi uang-djalan tetap, dan berapa djumlah uang itu.

(2) Uang-djalan tetap, jang diberikan kepada pegawai berhubungan dengan pekerdjaannya didalam daerah-djabatan jang tertentu, sebelum peraturan-daerah ini berlaku, dianggap ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 3.

(1) Pembayaran uang-djalan tetap dilakukan pada permulaan bulan.

(2) Untuk menetapkan djumlah uang-djalan tetap buat satu hari, tiap-tiap bulan dihitung 30 hari.

(3) Uang-djalan-tetap diberikan dari hari mulai mendjatkan djabatan sampai hari sebelum meletakkan djabatan.

(4) Daftar permintaan uang-djalan tetap harus disertai daftar biaja-biaja menurut tjontoh jang terlampir, mengenai bulan jang baru lalu.

Pasal 4.

(1) Djika terdjadi perubahan daerah atau perubahan dalam pekerdjaan pegawai daerah jang bersangkutan, sehingga oleh karenannya djumlah perdjalan-an-perdjalan-an-djabatan jang harus dilakukan berubah pula, maka Kepala Urusan Pegawai harus memajukan usul kepada Dewan Pemerintah Daerah untuk merubah atau mentjabut uang-djalan tetap jang berlaku.

(2) Uang-djalan tetap jang ditentukan untuk seorang pegawai atas namanja sendiri, harus ditetapkan lagi, djika ia diganti oleh pegawai lain.

Pasal 5.

- (1) Uang-djalan tetap tidak diberikan:
- a. selama pegawai jang bersangkutan melakukan perdjalan-an-perdjalan djabat-an diluar daerah djabatannja. Buat perdjalan-an-perdjalan-an ini penggantian biaja diberikan menurut Peraturan Perdjalan-an Dinas.
 - b. selama pegawai jang bersangkutan ada dalam perlop lebih dari 14 hari.

(2) Djika uang-djalan tetap diberikan berdasarkan pemakaian kuda kepunjaan sendiri, maka dalam hal-hal termaksud dalam ajat (1), uang tersebut dibajarkan separoh, sebanjak-banjaknja Rp. 30,— (tiga puluh rupiah) sebulan, apabila pegawai jang bersangkutan tidak mempergunakan kudanja, atau kudanja selama ia mendjalankan perlop, ditahannja.

Pasal 6.

Djika pegawai daerah dengan tidak mendjalankan djabatannja sendiri mewakili satu daerah-djabatan atau lebih, maka ia diberi uang (Uang-uang djalan-tetap) buat daerah (daerah-daerah) djabatan jang diwakilinja.

Pasal 7.

Djika pegawai daerah jang menerima uang-djalan tetap, disamping melakukan djabatannja sendiri, mewakili satu daerah-djabatan atau lebih jang terletak diluar daerahnja sendiri, dan buat daerah (daerah-daerah) jang diwakilinja diberikan uang-djalan-tetap, maka ia diberi uang-djalan tetap buat daerahnja sendiri, ditambah dengan uang-djalan tetap buat daerah (daerah-daerah) djabatan jang diwakilinja.

Pasal 8.

Djika pegawai daerah jang mempunyai uang-djalan-tetap, disamping melakukan djabatannja sendiri, mewakili satu daerah-djabatan atau lebih jang terletak diluar daerahnja sendiri, dan buat daerah (daerah-daerah) jang diwakilinja tidak diberikan uang-djalan tetap maka buat perdjalan-an-perdjalan-an-djabatan kedaerah (daerah-daerah) jang diwakilinja dan didalam daerah (daerah-daerah) itu, ia berhak menerima penggantian biaja-biaja menurut Peraturan Perdjalan-an Dinas.

Pasal 9.

Djika pegawai daerah jang berhak menerima penggantian ongkos djalan menurut Peraturan Perdjalananan Dinas, disamping melakukan djabatannja sendiri mewakili satu daerah-djabatan atau lebih, maka djuga buat perdjalananan-perdjalanannja kedaerah (daerah-daerah) djabatan jang diwakilinja dan didalam daerah (daerah-daerah) itu, ia berhak menerima penggantian biaja menurut Peraturan tersebut.

Pasal 10.

Djika pegawai daerah jang menerima uang-djalan-tetap dan daerah djabatannja:

1. terletak didalam daerah-djabatannja pegawai diatasnja ;
2. sama dengan daerah-djabatan pegawai diatasnja ; disamping melakukan djabatannja sendiri, mewakili daerah pegawai tersebut, maka selama itu ia diberi :
 - a. uang-djalan-tetap untuk daerahnja sendiri, ditambah dengan uang-djalan-tetap buat daerah jang diwakilinja.
 - b. uang-djalan-tetap untuk daerahnja sendiri, ditambah dengan separoh uang-djalan-tetap buat daerah jang diwakilinja.

Pasal 11.

Biaja-biaja buat perdjalananan dengan perahu tidak termasuk uang djalan-tetap.

Pasal 12.

Dalam hal-hal jang dimaksud dalam pasal-pasal 6, 7 dan 10 Peraturan-daerah ini, Dewan Pemerintah Daerah dapat memberikan penggantian biaja-biaja jang dianggapnja pantas, djika ternjata uang-djalan-tetap jang ditentukan, tidak menkupi.

Pasal 13.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari setelah diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 Djanuari 1957.

Purwokerto, 22 Nopember 1956.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Wk. Kepala Daerah Ka- Peralihan Kabupaten Banjumas :
 bupaten Banjumas, Ketua,

R. SOEBAGIJO.

M. HOEDORI Wakil.

Peraturan-daerah ini telah disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Propinsi Djawa-Tengah dengan surat keputusan tanggal 28 Agustus 1957 nr Peg. 123/3/10.

Sekretaris,

R. SISWADI DOJOSOERONO.

Diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah
25 September 1957 (Tambahan Seri C nr 52).

LAMPIRAN „PERATURAN - DAERAH KABUPATEN
BANJUMAS TENTANG UANG DJALAN TETAP”
DAFTAR BIAJA-BIAJA.

Mengenai bulan 195.....

Nama	Pekerdjaan, Daerah dan tempat ke- dudukan.	Gadji sebulan	Uang dja- lan tetap sebulan.	Surat keputusan pemberian uang djalan- tetap

Kendaraan2 sendiri
 dinas jang ada:

Djarak-djarak jang ditempuh di-
dalam daerah-djabatan:
dengan mobil sendiri Km.
" mobil sewaan "
" sepeda motor sendiri "
" sepeda motor sewaan "
" dokar sendiri "
" kuda sewaan "
" kuda sendiri "
" sepeda sendiri "
" sepeda sewaan "
" bus "
" berdjalan kaki "

(sebutkan kendaraan apa)

Ongkos-ongkos jang sesungguhnya
dibajar untuk:
Kereta api Rp.....
bus "
perahu "
kendaraan2 "
sewaan lain "
menginap diluar ... "
tempat kedudukan "
banjaknja menginap
diluar tempat ke-
dudukan.
malam "

Keterangan-keterangan lain.

Melihat dan setudju:

Diperbuat dengan sebenarnja:

Kepala

Pegawai-daerah jang bersangkutan,

*) Tjatatan: Permintaan uang-djalan-tetap untuk bulan Djuni 1954
misalnja, harus disertai biaja-biaja mengenai April 1954.